BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat

PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang merupakan pemegang kuasa tertinggi mengenai ketenagalistrikan dan mempunyai kewajiban memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selain memberikan pelayanan yang baik serta memberikan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik, PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat juga masih memiliki pelayanan lain yang diberikan pada konsumen yaitu perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik yang disalurkan dan penambahan daya serta sambungan sementara, yang merupakan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi penyambungan atas penambahan jangka pendek antara lain pasar malam, pesta, dan keperluan khusus lainnya. Kegiatan lainnya dalam perusahaan yaitu biro instalatir, dimana biro instalatir ini adalah badan hukum yang merupakan badan usaha penunjang tenaga listrik yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan atau disebut juga kontraktor listrik.

Sejak masa penjajahan Belanda sampai awal tahun 1942, di Indonesia dikenal suatu badan atau perusahaan yang menyediakan pasokan tenaga listrik

milik pemerintah, daerah otonom (Gemente) atau gabungan keduanya. Di Jawa Barat (khususnya kota Bandung) perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu *Bandoengche Electriciteit Maatshappij* (BEM), yang berdiri pada tahun 1905. Tetapi pada tanggal 1 Januari 1920 berdirilah perusahaan perseroan *Electrciet Bedrijf Voor Bandoeng* (G.E.B.E.O) yang menggantikan BEM dengan akte pendirian notaris Mr. Andrian Hendrik Ophuisen No. 213 tanggal 31 Desember 1919.

Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945), pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djigyo Shabandoeng Shi Sa* dengan wilayah kerja di seluruh Jawa. Tahun 1957 merupakan titik tolak dan awal dari pengelolaan dan pengusahaan perlistrikan di seluruh Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia, karena pada tahun tersebut dimulai adanya rasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Dampak dari nasionalisasi perusahaan asing, maka pada tanggal 27 Desember 1957 GEBEO diambilalih oleh pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah No. 56 tahun 1959 tentang penentuan perusahaan listrik negara dan gas milik Belanda, yang pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah No. 67 tahun 1961 dibentuk pimpinan umum listrik negara (BPU-PLN) sebagai wadah kesatuan pimpinan PLN.

Kemudian istilah PLN Bandung diganti dengan nama PLN Eksploitasi XI sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat dengan wilayah kerja di seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jaya dan Tangerang dan berdasarkan peraturan pemerintah

No. 18 tahun 1972 maka status PLN Bandung menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat atau (PULN) Distribusi Jawa Barat.

Tahun 1972, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara, yang menyebutkan bahwa status PLN menjadi Perusahaan Listrik Negara. Kemudian berdasarkan peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/1975 tanggal 8 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Listrik Negara, maka PLN Eksploitasi XI Nomor 05/DIII/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975, mengadakan reorganisasi menyangkut nama tugas dan wilayah kerja di daerah. Nama PLN Eksploitasi XI menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Jawa Barat.

Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara berubah namanya menjadi Perusahaan (Persero) maka bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat menjadi perusahaan perseroan (Persero) dengan sebutan PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi (UBD) Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994, sesuai akte pendirian. Sesuai keputusan DireksiPT. PLN (Persero) Nomor 28.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001, setelah Banten berubah menjadi Propinsi pada bulan Oktober tahun 2000, maka sebutan untuk PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat.Selanjutnya sesuai dengan keputusan Direksi Nomor 014.K/010/DIR/2003 tanggal 16 Januari 2003 PT. PLN (Persero) berubah menjadi PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat dan Banten.

2.2 Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat

Struktur organisasi dan uraian tugas pokok PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) pusat No. 28.K/010/DIR/2001 dan dilengkapi dengan surat keputusan pimpinan PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat No. 006/DJB/1988 tanggal 17 Mei 2001. Struktur organisasi PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat berupa organisasi fungsional, dan staf jenjang manajemen, meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan, pelayanan, dan pelaksanaan. Selain itu terdapat bagian yang merupakan pejabat tertinggi pada PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Unsur pimpinan terdiri dari pimpinan dan wakil pimpinan, dimana tugas pokok pimpinan adalah mengawasi dan mengelola perusahaan sesuai dengan kebijakan direksi. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pimpinan dibantu oleh wakil pimpinan yang mempunyai tugas khusus, selain membantu bertanggung jawab atas bidang pembangunan.

Struktur organisasi bagian keuangan pada PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat secara garis besar memiliki empat bagian utama, yaitu terdiri dari : bagian pengelolaan keuangan, bagian pengendalian anggaran, bagian akuntansi, bagian kelompok kepakaran.(Bagan struktur organisasi terlampir).

2.3 Deskripsi Jabatan PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat

Untuk lebih jelasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi distribusi PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat, berikut susunan organisasi PT.PLN (Persero)

UBD Jawa Barat serta tugas pokok dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian yang diantaranya yaitu :

1. Unsur Pimpinan Yaitu Pimpinan Distribusi.

Unsur pimpinan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin, mengurus, dan mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari distribusi.
2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan distribusi.
3. Mewakili distribusi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus distribusi yang telah digariskan oleh direksi.
5. Menetapkan kebijaksanaan distribusi sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh bagian distribusi.
6. Menyiapkan pada waktu rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan.
7. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perusahaan.
8. Menetapkan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menetapkan kebijaksanaan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik perusahaan dan SDM.

10. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan distribusi berdasarkan kebijaksanaan direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengendalikan pelaksanaan tugas para deputi pemimpin dan kepala kontrol *intern.*
12. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan persetujuan direksi dalam rangka mengembangkan pendistribusian tenaga listrik.

2. Unsur Pembantu Pimpinan.

Unsur pembantu pimpinan biasa disebut deputi pemimpin yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memimpin dan melaksanakan seluruh kegiatan tata laksana.
2. Bertindak atas nama pemimpin dalam bidangnya masing-masing.
3. Memberikan bahan-bahan pertimbangan dan saran-saran dalam menetapkan kebijaksanaan atau keputusan pemimpin.
4. Menangani masalah-masalah yang bersifat strategis seperti perencanaan kerjasama, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik, pengusahaan sarana pendistribusian tenaga listrik, pelayanan pelanggan, keuangan, dan sumber daya manusia.

2.3.1 Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, manajer perencanaan dan pengembangan usaha dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan oleh *General Manager.*

Berikut ini adalah uraian tugas pokok dan tanggung jawab dari masing-masing deputi :

1. Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan (*business plan*) dan RKAP dari tiap unit bisnis serta melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja.
2. Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas sumber dana untuk mendukung rencana investasi dan operasi, melakukan analisis justifikasi investasi serta menyiapkan penerbitan SKKI dan SKKO untuk menyusun skala prioritasnya.
3. Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan pengembangan usaha atau aliansi usaha sesuai kaidah usaha yang sehat.

2.3.2 Bank Niaga

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, manajer niaga dibantu oleh beberapa deputi manajer yaitu :

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga serta kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT atau Cabang, AREA yaitu transaksi jual atau beli atau produksi.
2. Kelompok Kepakaran Pengembangan Sistem yang meliputi :

a. Kepakaran bisnis proses dan sistem prosedur pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksanaan, pelaksana antar unit pelaksana dan pembuatan sistem, serta prosedur pelayanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
b. Kepakaran regulasi pelayanan bertanggung jawab atas penyiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring atau evaluasi untuk rumusan penyempurnaan standar dan regulasi pelayanan.
c. Kepakaran sistem pelayanan pelanggan potensial dan umum bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan dan memfasilitasi UPP atau UPT atau Cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dan pelanggan potensial untuk pencapaian kepuasan pelanggan dan target peningkatan pendapatan.
d. Kepakaran riset kepuasan pelanggan bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset atau survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan guna meningkatkan pelayanan.
e. Kepakaran peningkatan kompetisi pelayanan dan niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga

(rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik).

3. Kelompok Kepakaran Pengembangan Niaga yang meliputi :
 1. Kepakaran pengembangan pemasaran dan produk unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi atau produk unggulan untuk mencapai target penjualan atau pendapatan dan kepuasan pelanggan.
 2. Kepakaran dan riset *intelligent* pasar bertanggung jawab atas pelaksanaan riset dan *intelligent* pasar untuk mengetahui peta dan rencana pengembangan pasar untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan dan kepuasan pelanggan.
 3. Kepakaran negosiasi dan traksaksi niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga dengan pihak *eksternal* serta memfasilitasi transaksi niaga kontrak bisnis unit pelaksana.
 4. Kepakaran tarif atau harga bertanggung jawab atas rumusan dan kajian pentarifan harga atas transaksi niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.
 5. Kepakaran P2TL atau penertiban niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan P2TL atau penertiban niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga (rasio operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik).

6. Kepakaran peningkatan produktifitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktifitas (EDP) unit pelaksana dalam mencapai kinerja niaga (rasio operasi, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik).

2.3.3 Bidang Operasi

Dalam rangka tugas pokok dan tanggung jawab, manajer operasi dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan *General Manager*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Deputi Manajer Pengembangan Sistem bertanggung jawab atas perencanaan sistem distribusi dan kebutuhan gardu induk untuk memenuhi kebutuhan beban serta upaya penurunan susut distribusi (susut teknis).
2. Deputi Manajer Pengendalian Operasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem pengoperasian jaringan distribusi berdasarkan standar pelaksanaan kegiatan operasi yang aman, andal dan efisien.
3. Kelompok Kepakaran *Engineering* dan Logistik meliputi :
 1. Kepakaran matering dan proteksi bertanggung jawab atas prosedur dan mekanisme, koordinasi sistem proteksi dan matering serta menyiapkan spesifikasi teknik peralatan matering dan proteksi.
 2. Kepakaran scada dan telekomunikasi bertanggung jawab atas perencanaan sistem operasional telekomunikasi dan scada pada sistem distribusi 20 KV.

3. Kepakaran pemeriksaan dan penggunaan tenaga listrik (PPTL) bertanggung jawab atas tersedianya program PPTL.
4. Kepakaran peningkatan kinerja operasi bertanggung jawab atas rekomendasi peningkatan kinerja operasi distribusi.
5. Kepakaran kualitas peralatan listrik bertanggung jawab atas rekomendasi penggunaan peralatan listrik.
6. Kepakaran pengembangan konstruksi bertanggung jawab atas tersedianya standar konstruksi dan spesifikasi teknis untuk rencana pengembangan sistem distribusi.
7. Kepakaran logistik bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan tentang pola operasional pergudangan untuk kelancaran tersedianya material dalam mendukung pembangunan konstruksi.

2.3.4 Bidang Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, manajer keuangan dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerja ditetapkan *General Manager*. Berikut tugas dan tanggung jawab dari :

1. Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan RKAP dan monitoring pengunaan dana.
2. Deputi Manajer Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dan arus kas secara akurat serta melaksanakan

pengembangan sistem manajemen keuangan dan menyiapkan data untuk laporan keuangan.

3. Deputi Manajer Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.
4. Kepakaran Keuangan bertanggung jawab untuk merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan dan menganalisis serta mengevaluasi keuangan.

2.3.5 Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, manajer organisasi dan SDM dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan *General Manager*, yang diantaranya adalah :

1. Deputi Manajer Admisnistrsi SDM bertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasilan pegawai, kesejahteraan, kesehatan, pensiunan dan sistem pengelolaan data pegawai yang *up to date* serta penyajian informasi pegawai dan pembinaan (K3).
2. Deputi Manajer SDM bertanggung jawab atas pengembangan SDM yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karier yang jelas.
3. Kepakaran Manajemen SDM bertanggung jawab atas pengembangan SDM.

1. Bidang Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, manajer umum dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian kerja dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan oleh *General Manager,* yang diantaranya adalah :

1. Deputi Manajer Sekretariat dan Umum bertanggung jawab atas kelancaran operasional bidang kesekretariatan, rumah tangga perkantoran, dan mengelola fasilitas kerja untuk kantor Unit Bisnis Distribusi (UBD).
2. Deputi Manajer Hukum bertanggung jawab atas tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan pelanggan, mitra kerja maupun pihak ketiga, dan mengelola produk hukum serta mewakili perusahaan dalam menghadapi persoalan baik di persidangan maupun di luar persidangan.
3. Deputi Manajer *Public Relation* bertanggung jawab atas terciptanya citra perusahaan dan terjalinnya hubungan baik antara perusahaan dengan *public eksternal* dan *internal* dan terselenggaranya *mass education* dan *custumer education* serta pembinaan dan koordinasi fungsi *public relation* di unit pelaksana.
4. Kepakaran Sarana dan Peralatan Kerja bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan sarana dan peralatan kerja secara tepat guna dan tepat biaya untuk mendukung kinerja pegawai dan perusahaan.
5. Kepakaran Tanah, Gedung, dan Sarana Penunjang bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan bangunan atau gedung, tanah dan sarana penunjangnya yang memenuhi syarat yang tepat guna dan tepat biaya.

2. Bidang Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, manajer teknologi informasi dibantu oleh beberapa deputi manajer yang uraian tugas dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan oleh *General Manager*. Diantaranya adalah :

1. Deputi Manajer Operasi Teknologi Informasi bertanggung jawab atas pengoperasian aplikasi teknologi informasi yang optimal dan mengimplementasikan prosedur operasional yang efektif dan efisien.
2. Kepakaran Pengembangan dan Analisis Sistem bertanggung jawab atas pengembangan, pengkajian teknologi informasi dan melaksanakan analisis serta evaluasi sistem informasi yang digunakan.
3. Kepakaran Aplikasi bertanggung jawab atas ketetapan penerapan dan pembuatan aplikasi serta mensosialisasikan aplikasi yang terpasang.
4. Kepakaran Jaringan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas ketetapan penerapan, pembuatan jaringan teknologi dan aplikasi yang terpasang guna menghasilkan informasi yang tepat guna dan akurat.
5. Kepakaran *Data Base* bertanggung jawab atas ketetapan pembuatan dan penggunaan *data base* dalam mendukung sistem yang diterapkan.

2.3.6 Auditor Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab, auditor *internal* dibantu oleh jabatan kepakaran yang ditentukan oleh *General Manager*,yaitu :

1. Auditor Teknik bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang teknik dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis dalam pencapaian target kinerja.
2. Auditor Manajemen dan Keuangan bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit bidang manajemen dan keuangan.
3. Auditor Khusus bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit.

Sedangkan tugas pokok unit organisasi area di lingkungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah :

1. Area Pelayanan dan Jaringan

 Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi seta membuat laporan atas pencapaian pendapat penjualan tenaga listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi didaerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai keja unit.

2. Area Pengatur Distribusi

 Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi didaerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kerja unit.

2.3 Asfek kegiatan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat

Kedudukan PT. PLN (Persero) UBD Jawa Barat merupakan unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi. Adapun tugas pokok PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat adalah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Pertambangan dan Energi yaitu fungsi pendistribusian dan pengusahaan tenaga listrik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi pendistribusian yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribus Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.
2. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem pendistribusian tenaga listrik.
3. Perencanaan dan pembinaan penjualan dan pelayanan pada pelanggan.
4. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).
5. Pengawasan pelaksanaan distribusi.

Tujuan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dalam bidang ketenagalistrikan yaitu ikut serta membangun perekonomian dan pertahanan nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengusahaan tenaga listrik dengan tujuan mempertinggi derajat kehidupan masyarakat Indonesia. Sasaran kegiatannya yaitu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.